



P E N E T A P A N
Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

AGUSTA BERLIANA PRASANTI, NIK 3315164608940003, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 06 Agustus 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat di Desa Wolo RT. 07 RW. 03 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan, alamat email *berlianaprasanty@gmail.com* yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd tertanggal 30 Juni 2025 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd tertanggal 30 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 30 Juni 2025 dalam Register Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sejak kecil bernama Agusta Berliana Prasanti, lahir di Grobogan, 06 Agustus 1994;
2. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwodadi yang terbit pada tanggal 26 Mei 2012 Tercatat Tanggal Lahir Pemohon adalah 06 Agustus 1994;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Feri Tri Cahyono di KUA Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0273/059/V/2021 dimana Tanggal Lahir Pemohon tercatat 06 Agustus 1994;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.398/DIS/2008 yang tertanggal 11 Juni 2008 tercatat Tanggal Lahir Pemohon adalah 06 Agustus 1994;
5. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 3315163105210001 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Tanggal Lahir Pemohon tercatat 06 Agustus 1994;
6. Bahwa dalam Paspor tercatat Tanggal Lahir Pemohon adalah 06 Agustus 1991;
7. Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemohon bermaksud meminta penetapan Tanggal Lahir Pemohon yang ada pada Paspor yaitu 06 Agustus 1991 dengan yang ada pada Ijazah, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran *yaitu 06 Agustus 1994 adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah 06 Agustus 1994*;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penetapan Tanggal Lahir Pemohon tersebut maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan memberikan izin penetapan Tanggal Lahir Pemohon yang ada pada Paspor yaitu 06 Agustus 1991 dengan yang ada pada Ijazah, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran *yaitu 06 Agustus 1994 adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah 06 Agustus 1994*;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang langsung menghadap ke persidangan;

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3315164608940003 atas nama Agusta Berliana Prasanti tanggal 08-08-2022;

2. Bukti P-2

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3315163105210001 atas nama Kepala Keluarga Feri Tri Cahyono tanggal 12-07-2022;

3. Bukti P-3

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0273/059/V/2021 atas nama Feri Tri Cahyono dan Agusta Berliana P tanggal 31-05-2021;

4. Bukti P-4

Fotokopi Paspor Nomor B6382483 atas nama Agusta Berliana tanggal 07-05-2017;

5. Bukti P-5

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.398/DIS/2008 atas nama Agusta Berliana Prasanti tanggal 11-06-2008;

6. Bukti P-6

Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwodadi atas nama Agusta Berliana Prasanti tanggal 26-05-2012;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan dokumen aslinya dan ternyata sudah sesuai aslinya, serta bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya bukti-bukti Surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi PRAMITASARI yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga namun saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir pada paspor Pemohon dikarenakan ketika pembuatan ada kekeliruan pembuatan sehingga tercatat tanggal lahir 06 Agustus 1991;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk penetapan tanggal lahir yang ada pada paspor yaitu tanggal 06 Agustus 1991 dengan yang ada pada ijazah, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu tanggal 06 Agustus 1994 adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah 06 Agustus 1994;
- Bahwa Pemohon membuat paspor sekitar tahun 2012 dan atau tahun 2013 serta dipergunakan untuk bekerja di Hongkong;

2. Saksi AYU AVINDA ROCHMATUL MAGFIROH yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga namun saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir pada paspor Pemohon dikarenakan ketika pembuatan ada kekeliruan pembuatan sehingga tercatat tanggal lahir 06 Agustus 1991;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk penetapan tanggal lahir yang ada pada paspor yaitu tanggal 06 Agustus 1991 dengan yang ada pada ijazah, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu tanggal 06 Agustus 1994 adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah 06 Agustus 1994;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membuat paspor sekitar tahun 2012 dan atau tahun 2013 serta dipergunakan untuk bekerja di Hongkong;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menetapkan tanggal lahir Pemohon yang ada Paspor yaitu 06 Agustus 1991 dengan yang ada pada Ijazah, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu 06 Agustus 1994 adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah 06 Agustus 1994;

Menimbang bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 beserta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Purwodadi untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 43 bagian II Teknis Peradilan huruf A Poin 1 menyatakan Permohonan diajukan dengan surat permohonan atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu dipertimbangkan apakah tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang bahwa dari bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang diperkuat lagi dengan Keterangan saksi-saksi yang telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon yang bertempat tinggal di Desa Wolo RT. 07 RW. 03 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan dapat diperoleh melalui persidangan perkara permohonan. Untuk dapat mengajukan permohonan perubahan tanggal lahir Pemohon pada paspor, maka hanya orang yang mempunyai legal standing yang dapat mengajukan dimana Pemohon adalah subjek hukum perseorangan yang merupakan pihak bersangkutan untuk dimintakan perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana dalam hal ini nama Pemohon dalam bukti P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah pihak dari yang dimohonkan untuk dilakukan perubahan, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa perubahan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon adalah masih terkait dengan data pribadi dari Pemohon, dan tidak terkait dengan perubahan data identitas orang lain sehingga Pemohon dalam hal ini mempunyai kapasitas hukum dalam mengubah tanggal lahir Pemohon yang

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin diubah pada paspor Pemohon, yakni yang semula tercatat pada Paspor yaitu 06 Agustus 1991 dengan yang tercatat pada Ijazah, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu 06 Agustus 1994 adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah 06 Agustus 1994;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana permohonan Pemohon pada poin 2 yang pada pokoknya menyatakan sah dan memberikan izin penetapan Tanggal Lahir Pemohon yang ada pada Paspor yaitu 06 Agustus 1991 dengan yang ada pada Ijazah, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu 06 Agustus 1994 adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah 06 Agustus 1994, maka terhadap permohonan tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Lanjut yang masing-masing tercatat tanggal lahir Pemohon adalah 06 Agustus 1994 sedangkan sebagaimana bukti P-4 berupa Paspor Pemohon yang tercatat tanggal lahir Pemohon adalah 06 Agustus 1991;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan juga berdasarkan posita Pemohon maka tanggal lahir yang benar adalah 06 Agustus 1994 sebagaimana yang tercantum pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Lanjut. Sedangkan terdapat kesalahan sebagaimana yang tercantum dalam bukti bukti P-4 berupa Paspor Pemohon yang tercatat tanggal lahir Pemohon adalah 06 Agustus 1991;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dimana Pemohon meminta untuk memperbaiki data yang ada di dalam dokumen paspor, sehingga terhadap permohonan tersebut sebagaimana Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa "Paspor Republik

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu”;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam hal ini tanggal lahir Pemohon dalam KTP (Vide Bukti P-1), Kartu Keluarga (Vide Bukti P-2), Kutipan Akta Nikah (Vide Bukti P-3), Paspor (Vide Bukti P-4), Kutipan Akta Kelahiran (Vide Bukti P-5), dan Ijazah SMK (Vide Bukti P-6) merupakan data identitas dari Pemohon itu sendiri yang dimohonkan untuk dilakukan perubahan tanggal lahir Pemohon dan menyatakan satu orang yang sama terhadap adanya perbedaan tanggal lahir, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa secara nyata terdapat perbedaan tanggal lahir yang tercatat dalam Paspor dengan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pramitasari dan saksi Ayu Avinda Rochmatul Maqfiroh yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan, diketahui bahwa pemohon bermaksud untuk penetapan tanggal lahir yang ada pada paspor yaitu tanggal 06 Agustus 1991 dengan yang ada pada ijazah, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran yaitu tanggal 06 Agustus 1994 adalah satu orang yang sama dan yang benar serta dipakai sekarang adalah 06 Agustus 1994 dan Pemohon membuat paspor sekitar tahun 2012 dan atau tahun 2013 serta dipergunakan untuk bekerja di Hongkong;

Menimbang bahwa tanggal lahir Pemohon tertanggal 06 Agustus 1994 sesuai data-data pada identitas Pemohon berupa KTP (Vide Bukti P-1), Kartu Keluarga (Vide Bukti P-2), Kutipan Akta Nikah (Vide Bukti P-3), Kutipan Akta Kelahiran (Vide Bukti P-5), dan Ijazah SMK (Vide Bukti P-6) sedangkan pada Paspor (Vide Bukti P-4) tercatat tanggal lahir Pemohon adalah 06 Agustus 1991, bahwa saksi Pramitasari dan saksi Ayu Avinda Rochmatul Maqfiroh juga mengetahui tujuan mengubah tanggal lahir Pemohon pada Paspor dan satu orang yang sama sebagaimana data kependudukan dikarenakan tidak sinkron dengan data pada identitas Pemohon yang lainnya bukan karena ada hal lain yang terkait penyelundupan hukum;

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun perubahan ini dan menyatakan satu orang yang sama dilakukan oleh Pemohon atas keinginan Pemohon untuk keperluan Pemohon terhadap identitas pada paspor Pemohon agar benar-benar sesuai dengan identitas Pemohon sehingga nantinya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa pengaturan mengenai perbaikan identitas terkait kependudukan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sedangkan permohonan *a quo* yang pada pokoknya menyangkut perubahan nama dan juga dapat dimungkinkan apabila terjadinya peristiwa penting sedangkan sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, maka Hakim berpendapat bahwa substansinya tidak sama dengan perubahan nama ataupun adanya peristiwa penting tersebut di atas dan tidak terkait dengan identitas kependudukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa untuk perubahan atau perbaikan data paspor diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan "Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi";

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa tidaklah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas dalam paspor dengan penetapan dari Pengadilan Negeri karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengenai hal perubahan data identitas di dalam paspor Pemohon kecuali mengenai pergantian nama yang diajukan oleh warga Negara kemudian dicatat oleh dinas kependudukan dan terhadap perubahan data kependudukan tersebut dimohonkan perbaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang dalam hal Permohonan *a quo* sedangkan yang berwenang adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dimana tahapan-tahapan yang dilakukan terhadap pemegang paspor ingin memperbaiki data dirinya dengan datang ke kantor imigrasi untuk menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan membawa identitas diri seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran serta ijazah/buku nikah lalu setelah melalui proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilanjutkan dengan permohonan akan diteruskan ke tahap Persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi. Jika sudah disetujui, pemohon dapat mengambil paspor dengan data yang sudah diperbaiki/dikoreksi di kantor imigrasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas paspor Pemohon haruslah langsung kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sesuai aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengubah identitas dalam paspor Pemohon adalah bukan menjadi wewenang Pengadilan Negeri sesuai aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga alasan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2025, oleh Pranata Subhan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Enggar Setyaningrat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Enggar Setyaningrat, S.H., M.H.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....: Rp.30.000,00
2. Pemberkasan/ATK..... : Rp.75.000,00

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|-----------------|
| 3. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon..... | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai..... | : Rp.10.000,00 |
| 5. Redaksi..... | : Rp.10.000,00 |
| Jumlah..... | Rp.135.000,00 |
| (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) | |

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2025/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)